

Nomor : B-75/PM.00.02/K.BT-03/04/2025
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Menempel Daftar Hadir
Pemilih DPPH dan DPK**

Serang, 13 April 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Serang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Peraturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

B. Ketentuan

1. Memperhatikan ketentuan angka 3 huruf a Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Peraturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, *“Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang”*;
2. Memperhatikan ketentuan angka 3 huruf b Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Peraturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, *“Pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024”*;
3. Memperhatikan ketentuan angka 3 huruf c Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Peraturan Mengenai

Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, *“Pemilih tambahan yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024”*.

C. Imbauan

Dalam rangka pencegahan potensi pelanggaran yakni pemilih yang tidak berhak memilih tapi turut serta memilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk :

1. Memasang daftar nama pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemungutan suara 27 November 2024, di setiap TPS Se-Kabupaten Serang pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
2. Memasang daftar pemilih pindahan dan/atau daftar hadir pemilih pindahan yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024, di setiap TPS Se-Kabupaten Serang pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
3. Memasang daftar hadir pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024, di setiap TPS Se-Kabupaten Serang pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon

Tembusan :

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

